

HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PENCEGAHAN MALPRAKTIK KEHUTANAN DI INDONESIA

Djoni

Notaris di Sampit, Dosen di Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, serta Kandidat Doktor Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur.
E-mail: joni.sampit.yahoo.co.id

Abstract

Forestry malpractice was a forest efficiency action which deviated. It contradicted the duty and the responsibility both from the norm side and from the law side itself. In forestry law perspective, forestry malpractice became an obstacle of the forestry development, management, and forest conservation continuously. Forestry efficiency idealism was making the forests to function as economy, ecology and social with the principle of continuity development. The real deviation of the idealism could be categorized as malpractice that had some effects like deforestation, degradation, the leakage of forest and environmental conservation which finally decreased the forest productivity level and destroy the living environment. Progressive law paradigmatically could be used to prevent and remove forestry malpractice. It was because progressive law, in solving the problem simultaneously, applied two approaches namely normative approach and prosperity approach.

Key words: *Forestry Malpractice, Progressive Law, People Prosperity*

Abstrak

Malpraktek kehutanan adalah tindakan pemberdayaan hutan yang menyimpang. Secara yuridis, hal ini bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya baik dari segi etika (norma) maupun maupun hukum itu sendiri. Dalam perspektif hukum kehutanan, malpraktik kehutanan menjadi penghambat terwujudnya pembangunan sektor kehutanan, pengelolaan dan pengkonservasian hutan secara berkelanjutan. Idealisme pemberdayaan hutan adalah menjadikan hutan itu berfungsi sebagai ekonomi, penyangga (ekologi) dan sosial kemasyarakatan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penyimpangan secara nyata dari idealisme itu dapat dikategorikan tindakan malpraktek, yang aibatnya membawa dampak seperti: deforestasi, degradasi, kebocoran hutan dan kelestarian lingkungan yang akhirnya menurunkan tingkat produktivitas hutan dan merusak lingkungan hidup. Hukum progresif secara paradigmatis dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas tindakan malpraktek kehutanan. Hal ini disebabkan hukum progresif dalam menyelesaikan masalah tersebut secara simultan menerapkan dua pendekatan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan kesejahteraan

Kata Kunci: *Hukum Progresif, Malpraktek Kehutanan, Kesejahteraan Rakyat*

Hutan adalah salah satu karunia Tuhan Yang Maha konstitusional, yaitu ketentuan dalam pasal 33
Esa. Pemanfaatannya harus mengacu pada landasan Undang Undang Dasar 1945. Sebagaimana dipa-

hami, sumber daya hutan semakin hari semakin berkurang. Pada perspektif ekonomis, di tengah kian terbatasnya sumber daya hutan serta terjadinya kecenderungan penurunan manfaat ekonomi sektor kehutanan (Darmanto, 2003, 23). dialektika kebocoran hutan perlahan tapi pasti mengakibatkan penurunan produktivitas hutan. Penyebab utamanya adalah terjadinya malpraktik kehutanan sebagai masalah klasik dan senantiasa menjadi isu sekaligus wacana yang sangat penting untuk dikaji.

Pada perspektif masa lalu, selama beberapa dekade berlimpahnya sumber daya hutan telah memberikan berbagai manfaat, utamanya dari sisi ekonomi. Di tengah proses transformasi pembangunan kehutanan dewasa ini yang semakin mengedepankan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, permasalahan penurunan manfaat sektor kehutanan yang disinyalir diakibatkan oleh malpraktek kehutanan menjadi wacana utama.

Hal di atas, terutama terkait erat dengan meningkatnya berbagai malpraktek kehutanan yang menimbulkan efek seperti perambahan hutan dan pembalakan liar, perdagangan kayu ilegal maupun hilangnya manfaat hutan akibat erosi yang telah mendorong terjadinya distorsi fungsi hutan, baik distorsi fungsi ekonomi maupun distorsi peran ekologi. Berbagai distorsi tersebut kemudian mengemuka dan menjelma menjadi kehilangan manfaat yang populer dikenal dengan istilah "Penurunan Produktivitas Hutan" yang merupakan bagian dari kebocoran hutan.

Dengan maraknya krisis kehutanan khususnya di Indonesia yang bersifat multidimensi, faktualnya telah banyak menimbulkan berbagai kompleksitas problematika kehutanan. Dalam kaitan ini, permasalahan penurunan produktivitas hutan yang marak sekarang ini adalah akibat dari malpraktek kehutanan yang secara faktual telah terjadi diberbagai wilayah Indonesia (Perhutani, 2010). Mempertimbangkan realita penurunan produktivitas hutan yang diakibatkan oleh malpraktek kehutanan cenderung dominan dengan

berbagai fenomena paradoksnya, maka persoalan malpraktek kehutanan menjadi sangat perlu dikaji secara lebih mendalam, dengan harapan memperoleh suatu kajian yang bersifat mikro, mendalam dan holistik, yang perlu dilakukan pengkajian dengan perspektif hukum progresif. Dengan perspektif hukum progresif ini diharapkan agar menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan sebuah kebijakan makro strategis yang bersifat nasional.

Bagi bangsa Indonesia telah menganggap bahwa malpraktek kehutanan adalah penyakit kronis hampir tiada obat, telah menyusup di segala sisi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku malpraktek kehutanan. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah sebab dalam realitas kompleksitas malpraktek kehutanan dirasakan bukan lagi masalah hukum semata, tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Malpraktek kehutanan ini dapat membawa dampak kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Secara keseluruhan malpraktek kehutanan telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat bangsa Indonesia.

Malpraktik kehutanan secara material dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik multidimensi.

Bagi masyarakat yang berkepentingan dan bermukim tidak jauh dari hutan, perbuatan ini secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Dampak kebocoran hutan berkonotasi kepada penurunan produktivitas hutan akibat dari tindakan malpraktek kehutanan oleh para rimbawan ini sejatinya tidak dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional.

Malpraktek kehutanan ini dapat digolongkan tindak pidana kehutanan oleh karena merupakan masalah yang sangat kompleks, bersifat sistematis dan meluas. Dinyatakan demikian karena meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal, komisi ilegal yang telah diterima oleh pejabat publik dan sebagainya. Sebagai masalah dunia malpraktek kehutanan dan ilegal logging ini sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas dan efek negatifnya, malpraktek kehutanan dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam upaya pemberantasannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*) (Satjipto Rahardjo, 2010, 23).

Secara empirik malpraktek kehutanan ini telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta merugikan keuangan negara sampai triliunan rupiah. Ironisnya tidak banyak pelaku yang diadili dan dipenjarakan. Dengan nada sisi orang awan bisa mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kebocoran hutan yang membawa dampak penurunan produktivitas hutan terbesar akibat malpraktek kehutanan dan. Pernyataan semacam ini tentulah hanya sebuah sindiran, bahwa penegakan hukum terhadap malpraktek kehutanan telah gagal, kalau boleh dikatakan bahwa hukum telah mati dan menampilkan ketakberdayaan di hadapan tindak pidana malpraktik kehutanan.

Menurut hasil TGHK (1983) luas hutan Indonesia tercatat 143,57 juta Ha, namun dalam kurun waktu 20 tahun luasannya menjadi 109,57 juta Ha (Badan Planologi Kehutanan, 2000). Disamping itu selama kurun waktu dua puluh decade telah terjadi konversi kawasan hutan menjadi kawasan non hutan hamper mencapai 34 juta Ha. Dengan demikian setiap tahunnya terjadi deforestasi seluas 1,7 juta Ha. Pengurangan kawasan hutan terbesar jatuh pada kawasan hutan produksi yang mencapai 31,19 juta Ha (Dirjen BPK Dephut, 2003), jadi laju deforestasi mencapai 2,8 juta Ha/th (Nugraha, 2005).

Penurunan produktivitas hutan seiring dengan menurunnya luasan efektif hutan produksi. Pada tahun 1997 jumlah HPH yang aktif tercatat sebanyak 450 buah dengan luas areal konsensi sebesar 52.813. Total kayu bulat dari berbagai jenis yang dapat diproduksi saat itu sebesar 23.813.041 Ha. Pada tahun 2000 jumlah HPH berkurang menjadi 407 buah dengan luas areal konsensi sebesar 37.471.714 Ha (turun 29,05 %). Pada tahun ini produksi kayu bulat yang diproduksi mencapai 13.059.808 M³/th atau mengalami penurunan sebesar 45,47 %. Pada tahun 2003 kondisi pengusahaan hutan semakin memburuk, dimana hal ini dapat dilihat dari jumlah HPH yang mampu bertahan hanyalah berjumlah 270 buah. Luas areal konsensi hanya sebesar 28.885.864 Ha atau mengalami penurunan sebesar 25,05%, sedangkan produksi kayu bulat yang dihasilkannya mencapai 6.700,000 M³/th (turun 48,69 %).

Faktor utama penyebab deforestasi dan degradasi (A. Nugraha, 2003, 56): 1. Penebangan kayu yang berlebihan (*over cutting*) dan sebagian besar dilakukan tanpa izin (*illegal logging*). Hal ini dipicu oleh: a. Penebangan kayu melalui izin resmi (Rencana Karya Tahunan (RKT) yang melampaui kemampuan potensi lestari hutan; b. Penerbitan izin pemanfaatan kayu IPK sebagai tindak lanjut kegiatan konversi hutan, baik untuk kegiatan ke-

hutan maupun non kehutanan yang umumnya dipaksakan pada hutan alam sekunder yang sebenarnya masih baik; c. Perdagangan gelap dokumen peredaran kayu (SKSHH ataupun apapun namanya dan yang sempat marak pada tahun 2000-an adalah yang melalui perizinan tebangan masyarakat dalam bentuk izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IPHHK) seratus hektaran di banyak kabupaten. 2. Kegiatan konversi lahan hutan ke non kehutanan menurut *World Bank* merupakan 60 % dari seluruh penyebab deforestasi; 3. Perambahan hutan oleh masyarakat; 4. Kebakaran hutan; 5. Perubahan politik penyelenggara negara yang begitu cepat; 6. Gagalnya pembangunan hutan tanaman untuk mencapai target. Hal ini dipicu oleh: a. Sistem perencanaan yang tidak matang serta pengawasan yang lemah; b. Kecenderungan pemegang ijin hak pengusahaan hutan tanaman industri hanya untuk memperoleh kayu dilahan calon hutan tanaman yang dilapangan umumnya masih berlimpah; c. Terjadinya konflik lahan dengan masyarakat sekitar hutan; d. Kebijakan Pemerintah dan Departemen Kehutanan yang dianggap tidak konsisten dan kondusif, dengan menerbitkan kebijakan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk penghentian kucuran dana reboisasi (DR) tahun 2000 melalui Surat Edaran Sekjen Dephutbun Nomor: 549/II-Keu/2000 tanggal 20 April 2000 dan Kebijakan terakhir dari Menteri Kehutanan tanggal 24 Oktober 2002 yang mencabut SK 15 HP-HTI yang dianggap menjadi pemicu semakin tersendatnya pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) (A. Nugraha, 2003, 67).

Paling tidak dalam sepuluh tahun ke depan sampai tahun 2011 sektor kehutanan akan bergelut dengan tantangan yang masih berat. Penurunan target tebangan, kebijakan *soft-landing*, tuntutan moratorium, pembalakan hutan alam, atau bahkan tindakan represif terhadap pembalakan liar, tampaknya tidak akan menghambat laju perusakan hutan. Kecuali jika penanggulangannya dilakukan secara menyeluruh melalui program terpadu, ter-

masuk terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, peningkatan kesejahteraan dan fasilitas petugas, serta perbaikan moral dan disiplin semua unsur yang terlibat dalam kegiatan kehutanan.

Usaha-usaha untuk menanggulangi masalah penurunan produktivitas hutan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya selalu tidak maksimal. Hal ini berkaitan dengan dunia modern Negara kita Indonesia sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini (maksudnya penurunan produktivitas hutan akibat malpraktek kehutanan (*illegal logging* dan konversi lahan hutan). Kalangan elit kehutanan sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi Internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah ini dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Namun demikian hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Penurunan produktivitas hutan kian hari bergerak terus tanpa terkendali (Darmanto, 2003, 70).

Salah satu cara yang dilakukan sebagian orang adalah melakukan tandingan terhadap sistem silvikultur yang dipakai saat ini, yaitu sistem Tebang Tanam Pilih Indonesia (TPTI) yang telah ditetapkan melalui kebijakan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui SK. Menhut Nomor: 485/Kpts-II/1989, yang pelaksanaannya berpedoman kepada SK. Dirjen PH Nomor: 564/Kpts/IV-BPHH/1993. Sistem ini merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya yaitu Tebang Pilih Indonesia (TPTI) yang ditetapkan dengan SK Dirjen Kehutanan Nomor: 35/Kpts/1972. Dilihat dari segi konsep, sistem TPTI ini sudah bagus namun dalam implementasinya sering kali tidak sesuai, aspek yg sulit dikendalikan adalah upaya pembinaan terhadap tegakan tinggal (pohon binaan). Masalahnya terletak pada control yang sulit dilakukan yang menyebabkan hasil pekerjaannya tidak mudah dilacak, sehingga HPH (IUPHHK) tidak melaksanakan kewajibannya sepenuh hati (Soekotjo, 2008, 56).

Menurut Maradona Hareva Unived ada dua cara untuk meningkatkan produktivitas sumber daya hutan yaitu pertama dengan cara ekstensifikasi (perluasan areal hutan) dan yang kedua adalah intensifikasi riap (peningkatan riap tegakan). Cara yang pertama ini agak sulit dilakukan oleh karena sekarang ini lahan hutan selalu jadi sasaran untuk pengembangan wilayah baru, sehingga yang terjadi adalah alih fungsi lahan dari sektor kehutanan ke non Kehutanan.

Lebih lanjut Maradona Hareva Unived menyatakan cara yang kedua lebih menungkinkan dengan cara memasukan teknologi untuk meningkatkan riap pertumbuhan dan bentuk hutan dan yang akan dikembangkan adalah hutan tanaman. Dari sisi bioproduksi, agar hutan tanaman ini tumbuh optimal pada prinsipnya ada dua aspek pertama aspek material tanaman dan yang kedua adalah proses atau perlakuan (*treatment*). Material tanaman harus menggunakan material yang unggul dan perlakuannya dengan menerapkan sistem Silvikultur Intensif. Silvikultur Intensif ini untuk mengatasi kelemahan sistem Tebang Tanam Pilih Indonesia (TPTI).

Akibat dengan mengandalkan ilmu kehutanan (silvikultur), maka rimbawan melupakan ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas hutan, sehingga hasilnya tidak memuaskan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wilson menyatakan "Dewasa ini banyak segala permasalahan didunia tidak dapat dipecahkan oleh disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kita tidak dapat memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang apabila bertolak dari disiplin ilmu yang terpisah-pisah.

Oleh karena itu batas antar disiplin ilmu harus dicairkan". Fluidasi (pencairan) adalah ungkapan yang menunjukkan bagaimana seluruh komponen paradigma holistik secara bersama-sama mendeskonstruksi konsep-konsep dan term-term yang terkandung pada paradig. Hal ini perlu dilakukan karena dunia tidak lagi dilihat sebagai

blok-blok yang terpisah, satu dari yang lain, melainkan sebagai satu kesatuan atau jaringan kesatuan yang padu (Capra Cafra, Fritjaf, 1982. 32).

Kedua hal tersebut diatas adalah pemecahan masalah bersifat teknis kehutanan, sedangkan menurut hemat saya, pemecahan masalah untuk peningkatan produktivitas hutan tropis sangat kompleks oleh karena menyangkut aspek ekonomi, sosial, hukum, budaya, Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan SDM (Sumber Daya Manusia), sehingga penyelesaiannya bukan saja secara parsial, akan tetapi haruslah secara simultan atau komprehensif. Makna dari hal ini tidak hanya mengupas aspek historis, teknis, kebijakan kehutanan (secara yuridis), akan tetapi dari sisi lain dalam hal ini sosiologis kehutanan yang merupakan kajian hukum progresif.

Konseptualisasi hukum progresif tidak semata-mata memandang hukum dari segi perundang-undangan (normatif). Faktor atau pendekatan sosiologis ini menyangkut perilaku rimbawan sebagai pemegang obor keilmuan kehutanan pada umumnya dan sebagai pemegang obor keilmuan ada sesuatu hal yang mengancam martabat rimbawan, seperti penyalahgunaan ilmu kehutanan. Di samping itu juga untuk menjustifikasi tindakan malpraktek kehutanan. Ilmu kehutanan dieksploitasi secara manipulatif untuk kepentingan yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*) atau hanya digunakan sebagai polesan atau proforma kelengkapan administrasi pengelolaan hutan (A. Nugraha, 2003, 72).

Menurut Mustofa Agung Sardjono "problematika kehutanan tropis bersifat inter aspek. Hal ini menonjol dan dengan mudah dapat diamati bahwa aspek sosio kultural dan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari politik kehutanan, yang pada akhirnya memiliki konsekuensi terhadap masalah kesinambungan sumber daya. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa akar problematikanya terletak antara lain juga kepada ketidaksiapan dari rim-

bawan dan profesional kehutanan secara umum dalam mengatur dan mengelola sumber daya hutan, terutama dalam mengantisipasi perkembangan tuntutan dan kebutuhan kehutanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menarik untuk dielaborasi lebih lanjut, bagaimanakah upaya yang komprehensif dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan malpraktik kehutanan yang efeknya membawa dampak penurunan produktivitas hutan. Dalam perspektif hukum, dipermasalahkan bagaimana peran hukum progresif dalam mengatasi permasalahan ini.

Elaborasi dan Produktivitas Hutan

Pengertian Produktivitas Hutan, dapat diklarifikasi dari istilah produktivitas adalah suatu indeks yang dipakai untuk mengukur secara relatif hubungan antara output yang dihasilkan (barang dan jasa) terhadap input (TK, material, energy dan sumber daya lainnya) yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk (Perbandingan output dan input). Pada pembangunan hutan tanaman yang menjadi output biasanya berupa kayu dan non kayu. Untuk output berupa kayu biasanya dinyatakan dalam satuan rata-rata riap pertahun yaitu M3/Ha/Th. Sedangkan untuk menjadi faktor input adalah adalah jenis tanaman, tapak, iklim, unsur hara, teknik silvikultur dan faktor-faktor lainnya (Darmanto, 2003, 69).

Pengertian Malpraktik Kehutanan dapat diklarifikasi dari pemahaman secara etimologis malpraktek berasal dari kata mal artinya salah. Jadi malpraktek adalah salah melakukan prosedur yang berujung kepada kerugian atau bahkan sampai fatal. Malpraktik ini menurut Edi Setiadi harus memenuhi unsur kecerobohan, kesemberonoan, kekurang hati-hatian (*professional misconduct*) atau kekurangmampuan yang tidak pantas (*unreasonable lack of skill*) yang dilakukan oleh sipengemban profesi dokter, advocaat, notaris dan profesi lainnya (Edi Setiadi, 2008, 70).

Malpraktek yang berasal bahasa Inggeris adalah "*malpractice*" yang pada hakekatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban yang harus dilakukan. Secara harfiah berarti *bad practice* atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi dalam menjalankan profesi yang mengandung ciri khusus (Hermien Hadiati Keswadji, 1988, 34).

Coughlin's Dictionary of law merumuskan: "*Professional misconduct on the part of a professional person, such as a physician, engineer, lawyer, accountant, dentist, veterinarian. Malpractice may be the result of ignorance, neglect, or lack of skill or fidelity in the performance of professional duties, intentional wrongdoing or unethical practice*".

Pada mulanya, istilah dan konseptualisasi dari malpraktik adalah sikap tindak profesional yang salah dari seseorang yang berprofesi dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi dan dokter hewan. Dalam hubungan ini, malpraktik bisa diakibatkan karena sikap tindak yang bersifat tak pedulian, kelalaian atau kurang keterampilan atau kehatian-hatian di dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya, tindakan salah yang sengaja atau praktek yang tidak etis.

Black's Law Dictionary merumuskan malpraktek sebagai: "*Any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties evil practice, or illegal or immoral conduct*". Intinya adalah bahwa perbuatan jahat dari seseorang ahli, kekurangan dalam keterampilan yang dibawah standar, atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum. Praktik yang jelek atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral (Anonim, 1999, 345).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa profesional yang melakukan malpraktik dapat terjadi di berbagai bidang disiplin ilmu seperti kedokteran, hukum, ekonomi, tehnik, kehutanan dan sebagainya. Malpraktik yang dilakukan

juga dapat mencakup hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi.

Penggunaan istilah malpraktek yang sekarang ini makin meluas diberbagai bidang disiplin ilmu, juga dalam kehutanan. Ruang lingkup malpraktek kehutanan yang dilakukan oleh rimbawan menyangkut bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau kurangnya kemampuan dari tugas dan tanggung jawab rimbawan baik karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka. Idealnya, mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajiban profesional atau yang didasarkan kepada kepercayaan. Malpraktik yang dilakukan ini dapat terjadi dalam bidang etik dan hukum (Edi Setiadi, 2008, 65).

Malpraktik Kehutanan merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah "*mal*" mempunyai arti salah sedangkan praktik mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan, sehingga malpraktik berarti "pelaksanaan atau tindakan". kehutanan adalah sebagai ilmu yang membahas berbagai hal yang berkenan dengan praktik pembangunan, pengelolaan dan pengkonservasian hutan secara berkelanjutan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh rimbawan. Jadi malpraktik kehutanan adalah pelaksanaan ilmu kehutanan tidak sesuai dengan standart ilmu kehutanan atau tindakan menyimpang sebagaimana yang telah ditentukan oleh standart profesi rimbawan.

Rimbawa sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap upaya untuk melestarikan hutan dan lingkungan, yang diwujudkan dengan tindakan "*sepi ing pamrih rame ing gawe*".

Adapun yang dimaksud dengan malpraktik kehutanan adalah: 1. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga rimbawan; 2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajibannya; 3. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan

(dalam hal ini peraturan perundangan tentang Kehutanan) atau norma-norma dalam masyarakat.

Untuk membuktikan terjadinya malpraktik kehutanan yang dilakukan oleh rimbawan adalah: 1. *Duty* (kewajiban). Kewajiban dari rimbawan untuk mempergunakan segala ilmu dan kepandaannya dalam pengelolaan hutan, konservasi Hutan dan sebagainya; 2. *Breach of duty* (penyimpangan dari kewajiban). Penyimpangan dari apa yang seharusnya dilakukan atau dilakukan menurut standar pofesi. Penyimpangan tersebut seperti perbuatan: melakukan penebangan di luar Rencana Karya Tahunan (RKT) atau blok tebangan, tidak melaksanakan Tebang Tanam Pilih Indonesia (TPTI), Salah dalam pembuatan jalan produksi sehingga menimbulkan erosi dan sebagainya. 3. *Direct causation* (akibat langsung). Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian secara fatal; 4. *Damage* (kerugian). Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan malpraktek bersifat fatal.

Preferensi Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Kehutanan yang terdiri dari suku kata hutan ditambah awalan ke dan akhiran an sehingga menjadi Kehutanan. Kata Hutan berasal dari bahasa Belanda yaitu *bos*. Sedangkan dari bahasa Inggris yaitu *forrest* yang berarti rimba atau warna. Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999, pasal 1 ayat 2 adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, di samping mempunyai manfaat hutan juga mempunyai pokok-pokok lainnya yaitu fungsi ekologis, ekonomis dan sosial.

Pengertian Kehutanan sendiri menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Malpraktik Kehutanan merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti salah sedangkan praktik mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan, sehingga malpraktik berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah. Kehutanan adalah sebagai ilmu yang membahas berbagai hal yang berkenaan dengan praktek pembangunan, pengelolaan dan pengonservasian hutan secara berkelanjutan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh rimbawan.

Pengertian malpraktik kehutanan adalah suatu tindakan rimbawan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan kehutanan maupun norma dalam praktik pelaksanaan kehutanan yang meliputi pembangunan, pengelolaan dan pengonservasian hutan secara berkelanjutan. Untuk elaborasi permasalahan, dapat kiranya diuraikan berdasarkan poin di bawah ini.

Peran dan Tugas Rimbawan dalam Mengelola Sumber Daya Hutan

Pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia dilakukan oleh para rimbawan yang karena profesiaannya berhubungan dengan hutan dan kehutanan. Rimbawan diartikan sebagai kelompok profesi yang bekerja bagi dan untuk mengelola sumber daya hutan. Berbagai profesi yang termasuk ke dalam katagori rimbawan meliputi pemikir, akademisi, pengelola, pelaksana serta pelaku industri dan bisnis bahkan mereka yang bertindak sebagai pengamat hutan dan kehutanan.

Peran serta rimbawan dalam perspektif pengelolaan sumber daya hutan tidak terlepas dari sistem nilai yang dianut serta budaya kerjanya. Menurut Haeruman budaya kerja yang dimiliki oleh rimbawan diharapkan dapat membentuk etika kerja dalam pembangunan kehutanan yang amat penting. Kaidah dasar budaya yang perlu didukung untuk membentuk etika kerja dalam paradigm pengelolaan hutan lestari adalah: 1. Memberikan perhatian utama pada tata nilai masyarakat yang

menjadi subyek dan bukan hanya pada kepentingan para pengelola hutan; 2. Memberikan perhatian penuh dan lebih besar kepada kepentingan hutan lestari dan masyarakat yang terkait dibandingkan dengan kepentingan organisasi; 3. Memberikan perhatian utama kepada kinerja organisasi yang optimal bukan kepada hasil akhir yang maksimal; 4. Memberikan perhatian utama pada proses dan system yang menghasilkan dan bukan kepada hasilnya; 5. Menerima kekeliruan yang member jalan kepada pembelajaran dan perbaikan organisasi; 6. Mementingkan penyempurnaan yang terus menerus dibandingkan dengan status quo (Handadhari, 2009, 56).

Pembangunan hutan akan dapat berhasil kalau dilakukan dengan serius, mengikuti strategi yang benar dan oleh para rimbawan yang masih berpegang kepada etika moral yang tinggi, berkomitmen, jujur dan profesional, kreatif dan berani mengambil risiko.

Semenjak lahirnya politik kehutanan disadari bahwa sasaran sentral dari pengaturan manfaat sumber daya bukan terletak pada kehidupan pohon, akan tetapi justru kepada kebutuhan manusia. Kepentingan manusia terhadap produk, manfaat dan fungsi hutan yang terus meningkat akibat dari peningkatan populasi dan cenderung eksploitatif akibat perkembangannya akses dan teknologi, bagaimanapun juga menuntut adanya pengaturan melalui politik kehutanan.

Nowak dan Polycarpou (1969, 89) menyatakan bahwa “tugas dari setiap rimbawan adalah bukan melayani kebutuhan pohon, akan tetapi kebutuhan manusia. Hutan adalah komunitas kehidupan tanaman, komplek biologis yang melalui intervensi ilmiah serta rasional daripada rimbawan dapat mengalirkan manfaat produk dan jasa bagi masyarakat”. Dengan demikian tugas dari rimbawan adalah mengupayakan terjaminnya kelangsungan keseimbangan yang harmonis antara peningkatan dan perubahan kebutuhan manusia dari hutan dengan peningkatan kapasitas sumber daya dimaksud dengan manajemen yang rasional.

Westoby (dalam Messerschidt, D.A. 2000, 23) menyatakan: *“forestry is not about trees, it is about people, and it is about trees only in so far as trees can serve the need of the people”* (Kehutanan bukan menyangkut pohon, melainkan masyarakat. Kehutanan akan membicarakan pohon sepanjang pohon tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat).

Menyangkut kebutuhan masyarakat tersebut tentunya dapat dilihat dari sisi yang luas (dalam arti masyarakat keseluruhannya) yang meliputi pendapatan yang memadai dari seluruh pihak yang berusaha di hutan, terjaminnya bahan baku produksi yang berkualitas serta kesinambungan fungsi lindung dan hidrologi bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebelumnya fungsi hutan dilihat secara konvensional artinya fungsi ekonomi, sekarang meningkat menjadi tiga fungsi yaitu fungsi ekonomi, lindung (ekologi) dan fungsi sosial. Ketiga fungsi ini haruslah di jalankan oleh rimbawan karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apabila terjadi pemisahan atau tidak semua dijalankan secara marathon oleh rimbawan, maka akan terjadi malpraktek kehutanan. Misalnya dalam mengeksploitasi hutan tidak mengidahkan fungsi sosial, dan hanya mengejar fungsi ekonomi, seperti kebijakan yang lebih mengarah kepada industrialisasi kehutanan. Hal ini telah meninggalkan masyarakat sekitar hutan, akibatnya akses mereka akan hutan melemah dan ini berarti hilangnya penguasaan asset atas sumber daya hutan dan berarti hilangnya mata pencaharian mereka. Kondisi inilah yang menyeret mereka dalam salah satu mata rantai praktik pembalakan liar.

Praktik pembalakan liar ini sebenarnya bertentangan dengan sistem dan tata nilai yang selama ini diterafkan dalam kehidupan masyarakat desa hutan. Secara historis kultural masyarakat desa hutan adalah bagian integral dari ekosistem hutan. Oleh karena tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan yang tercermin dari tingginya kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu banteng utama

bagi terwujudnya kelestarian hutan. Sebaliknya rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan yang tercermin dari kemiskinan masyarakat merupakan ancaman paling utama dari kelestarian hutan. Dengan kondisi ini, maka akan dimanfaatkan oleh para pemilik modal yang hanya ingin mengeruk keuntungan dalam jangka pendek dari sumber daya hutan dengan mengeksploitasi kemiskinan mereka.

Pencegahan dan Pemberantasan Malpraktik Kehutanan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai rimbawan yang hidup di abad modern dan agamis, aspek spiritual menjadi landasan nilai-nilai atau norma-norma bagi rimbawan dalam berkiprah. Fungsinya sebagai pengendali moral dan etika, serta pembeda antara yang hak dan batil. Dengan demikian tentunya rimbawan ini sudah dibekali nilai-nilai moral, yang bisa menjadi kekuatan dalam mengendalikan dorongan yang bersifat destruktif agar kiprahnya mengurus dan mengelola hutan terjauhkan dari perilaku dan tindakan yang bersifat merusak (malpraktik kehutanan).

Apabila rimbawan sampai melupakan pesan moral ini, oleh karena hidupnya mengalami kekeurangan spiritual akibat hanya mengejar berbagai target kuantitatif kenikmatan material dunia. Hal inilah yang menjadi pangkal dari kegagalan serta kehancuran harkat, martabat, kredibilitas dan sekaligus profesionalisme rimbawan.

Di samping telah dibekali moral rimbawan juga telah dibekali ilmu kehutanan seperti: perhitungan etat, ukur kayu, inventore hutan, silvikultur, eksploitasi hutan dan tata hutan. Namun demikian mengapa dalam menjalankan tugasnya rimbawan selalu menjustifikasi terjadinya malpraktik kehutanan? Menurut Simon oleh karena rimbawan tidak menguasai ke enam ilmu tersebut di atas. Secara akal sehat sulit diterima, apabila ada seorang rimbawan tidak menguasai ilmu dasar tersebut,

oleh karena sudah bertahun-tahun duduk di bangku kuliah dan mempraktekannya di bawah bimbingan dosen senior di lapangan dan hasilnya tidak mungkin diragukan lagi (A. Nugraha, 2003, 78).

Hemat penulis, mungkin saja para rimbawan menguasai sepenuhnya ilmu tersebut, akan tetapi enggan untuk menerapkannya. Keengganan ini bisa muncul dari dirinya akibat ketidakpedulian, alasan praktis perhitungan untung rugi atau akibat tekanan pihak lain dan lingkungan yang tidak paham atau tidak peduli dengan kelestarian hutan. Ilmu pengetahuan sering kali hanya mampu menunjukkan sosoknya yang kokoh saat berada di tengah komunitas ilmuwan dan akademis. Saat ilmu tersebut dibawa kelapangan ia akan bertemu dengan komunitas lain yang sama sekali berbeda dan mungkin sepanjang hidupnya belum pernah bersentuhan dengan ilmu pengetahuan. Pertanyaan akademis yang mengemuka adalah mengapa ilmu yang sangat dihormati dalam lingkungan akademis sering dicampakan begitu saja di lapangan?. Apakah karena hal ini, HPH yang dikelola kampus dan *land grand college*-nya selalu berakhir dengan gulung tikar.

Sebenarnya hal yang paling mengancam martabat rimbawan bukanlah kebodohan akan ilmu pengetahuan, akan tetapi penyalahgunaan ilmu kehutanan untuk menjustifikasi tindakan-tindakan malpraktik kehutanan. Ilmu kehutanan dieksploitasi secara manipulatif untuk kepentingan-kepentingan yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan (*sustainable forest management*) (Sardjono, Agung Mustofa, 2004, 42). Konkretnya, ilmu kehutanan hanya digunakan sebagai polesan atau proforma kelengkapan administrasi pengelolaan hutan. Apabila seluruh ilmu dasar kehutanan tersebut sudah dimanipulasi dan dijadikan ornamen atau topeng keilmuan bagi kepentingan sesaat dan sesat, maka upaya untuk memulihkan kondisi hutan Indonesia seperti sebelum awal tahun 70-an mustahil akan terwujud.

Di samping itu rimbawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada umumnya mengalami dua karakter kehidupan. Karakter idealis pada saat berada dilingkungan kampus dan karakter pragmatis, bahkan materialistis dan hedonis pada saat sudah menghadapi dunia nyata, dimana karakter ini dibentuk oleh pengaruh lingkungan tempat dia berada, meskipun yang paling menentukan adalah karakter jati dirinya.

Kemampuan intelektual rimbawan dalam menguasai ilmu kehutanan akan lebih tangguh apabila dibarengi dengan pemahaman etika untuk tidak melacurkan ilmu kehutanan yang dimilikinya. Ketangguhan ini akan menjaga konsistensi dan integritas rimbawan dalam mengabdikan ilmu pengetahuan meskipun berada pada lingkungan yang pragmatis, materialistis dan hedonis. Namun untuk saat sekarang ini bukan pekerjaan yang mudah. Transformasi pemahaman etika hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dianggap bisa menjadi panutan dan dipercaya yang saat ini semakin sulit ditemukan. Menurut Simon, rimbawan Indonesia itu ibaratnya seperti anak ayam kehilangan induknya, kehilangan panutan dan kehilangan orang yang bisa memberikan petunjuk dan teladan yang benar.

Menurut Simon setidaknya ada tiga kiprah rimbawan yang bisa menjustifikasi ke malpraktek kehutanan. Pertama, rimbawan gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya, karena ia tidak pernah mempunyai rencana dan tujuan. Kedua rimbawan tidak pernah belajar dari sejarah, selalu mengulang kegagalan yang sama, bahkan membuat kegagalan membuat kegagalan yang lebih buruk akan tetapi tetap tidak peduli. Ketiga rimbawan bukan saja gemar membunuh hutan, akan tetapi, gemar juga membunuh sesama rimbawan.

Malpraktik Kehutanan adalah masalah yang kompleks, tidak hanya sebatas kepada permasalahan penegakan hukum saja, akan tetapi haruslah dilakukan secara lebih menyeluruh dan terukur.

Untuk ini, idealisme hukum progresif mampu menjawab tantangan kehutanan secara komprehensif.

Bahwa pencegahan dan pemberantasan malpraktek kehutanan merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia memerlukan keterlibatan semua pihak untuk menuntaskan seluruh aspek yang terkait dengan permasalahan malpraktek kehutanan, bagi masyarakat maupun pengusaha. Beban untuk pencegahan dan pemberantasan malpraktik kehutanan bukan hanya menjadi permasalahan pemerintah saja, akan tetapi seluruh warga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan hutan, selain itu warga negara juga mempunyai hak untuk memiliki hutan yang lestari dan terjaga keseimbangan ekosistem.

Di samping itu malpraktik kehutanan harus segera ditangani dengan program komprehensif, terpadu, berjangka dan bersifat arif karena menyangkut berbagai aspek yang berpangkal kepada rendahnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan aparat/ rimbawan yang terlibat. Di samping itu pencegahan malpraktik kehutanan melalui tindakan represif tidak akan mampu menyentuh masalah pokoknya. Hasilnya hanyalah bersifat temporer dan lokal. Oleh karena itu program penanganannya haruslah merupakan program lintas sektoral, lintas departemental, lintas wilayah, bahkan lintas negara yang terkait, dan harus memperhitungkan semua faktor penyebabnya.

Menelaah penanganan malpraktik kehutanan secara hukum, yang selama ini dianggap sebagai sarana yang ampuh dan satu-satunya jalan dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan tertulis. Mulai dari level Undang Undang, ke bawah sampai kepada Intruksi Presiden yang ditujukan kepada belasan Pejabat setingkat Menteri (Edi Setiadi, 2008, 56). Namun hasilnya tidak memuaskan. Aturan yang dibuat dengan apik ternyata dilanggar dengan mudah.

Rimbawan yang bekerja sebagai penjaga keamanan hutan dan pengawas kehutanan yang menjadi ujung tombak langsung juga tidak ketinggalan

terlibat dalam pembiaran terhadap pelaku pembalakan liar. Intinya segala permasalahan yang menyangkut malpraktek kehutanan sudah melibatkan semua pihak dari penyusun *green book* yang memuat potensi dan rencana penata tebangannya hingga penyalahgunaan surat keterangan angkutan kayu, istilahnya sudah merupakan tindak berjamaah yang sulit dicegah.

Akibat malpraktik kehutanan, menimbulkan penebangan kayu secara berlebihan ataupun penebangan liar. Dari kegiatan ini mengakibatkan kebocoran hutan, yang akhirnya membawa dampak penurunan produktivitas hutan. Di samping itu juga menyebabkan perendahan nilai kelangkaan (*scarcity value*) kayu bulat alam dan harga kayu bulat domestik merosot sangat rendah (Handadhari, 2009, 45). Sebagai contoh pada tahun 2005 harga kayu meranti di Kalimantan yang berkualitas hanyalah sekitar Rp.400.000 per meter kubik.

Dampak yang lebih besar dari sekadar nilai material adalah rusaknya sumber daya hutan dan ekosistemnya, habitat satwa liar dan langka yang terganggu. Kondisi *biodiversitas* dan plasma nutfah terancam punah. Akibat konkret lainnya adalah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan bahkan memicu terjadinya degradasi moral bangsa. Hal ini disebabkan keterlibatan aparat, pengusaha perkebunan dan masyarakat.

Menyadari bahwa malpraktik kehutanan adalah permasalahan yang sangat kompleks. Tidak hanya sebatas pada permasalahan penyelesaian secara normatif (penegakan hukum) saja. Untuk itu, upaya untuk mengatasi malpraktik kehutanan harus dilakukan dan konseptualisasi yang jitu untuk itu adalah dengan mendasarkan pada hukum progresif. Secara global upaya pendekatan yang dilakukan untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan agar produktivitas hutan tidak mengalami penurunan akibat dari malpraktik kehutanan (praktik kehutanan yang salah) dilakukan dengan cara melalui pendekatan kesejahteraan dan pendekatan normatif (Handadhari, 2009, 102).

Konseptualisasi hukum progresif pada dasarnya ditegakkan berdasarkan paradigma sosial kemasyarakatan (Satjipto Rahardjo, 2010, 7).

Hukum progresif menegakkan aturan hukum tidak semata dalam dimensi normatif. Lebih dari itu, hukum progresif benar-benar menegakkan hukum dengan berangkat dari aspek sosiokultural masyarakat. Dasar penegakan hukum di dalam kaitan dengan malpraktik kehutanan adalah dengan mendasarkan diri pada nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di sekitar kawasan hutan.

Aspek multidisipliner dalam penegakan hukum ini juga dikedepankan sebagai bagian integral dari operasionalisasinya. Hukum progresif memandang masalah kehutanan bukan semata masalah ekonomi, masalah sosial, masalah teknis kehutanan dan masalah lingkungan hidup. Lebih dari itu, hukum progresif berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak pembalakan liar akibat dari malpraktek kehutanan. Kunci keberhasilan mengatasi akibat yang ditimbulkan dari malpraktek kehutanan adalah bagaimana para pihak membangun banteng pertahanan yang kuat sehingga praktek-praktek kehutanan yang menyimpang tidak bisa masuk apalagi merambah kawasan hutan yang sudah memiliki pengamanan yang tangguh. Benteng tersebut adalah masyarakat hutan.

Kokohnya banteng ini tergantung dari tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa hutan dilakukan melalui upaya pemberdayaan yang komprehensif. Pemberdayaan ini menurut Robert Dahl adalah "*would have be having or being given power to influence or control*", sehingga setiap individu mempunyai pilihan dan kontrol pada semua aspek kehidupan sehari-harinya. Misalnya terhadap pekerjaan mereka, akses terhadap sum-

berdaya, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat juga penting tidak harus mampu meningkatkan kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan diri dalam meniti kehidupan masyarakat. Ada tiga strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ketiga memberdayakan dalam arti melindungi, yaitu hindari sejauh mungkin proses pembuatan pihak yang lemah semakin melemah (A. Nugraha, 2003, 78).

Pendekatan normatif bersifat kuratif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum. Pendekatan normatif ini dilakukan terkait dengan penyimpangan peraturan Perundang-Undangan kehutanan, baik menyangkut perizinan, eksistensi dokumen hasil hutan, proses pengangkutan hingga pemanfaatannya.

Malpraktik kehutanan yang membawa dampak praktek pembalakan liar atau praktek buruk kehutanan menunjuk kepada perkembangan yang mengarah kepada terbentunya suatu jaringan yang relatif luas, kuat dan mapan baik yang melibatkan para pihak di dalam dan diluar negeri. Hal ini dengan mengingat bahwa kayu merupakan komoditas yang paling mudah untuk menghasilkan uang dan paling mudah untuk mendapatkan keuntungan besar secara cepat dengan biaya murah.

Keuntungan tersebut meskipun dengan tingkat distribusi tidak merata namun dapat menyebar ke semua pihak yang terlibat, mulai dari buruh, pemodal, pengusaha sampai oknum pejabat pemerintah terlibat dalam praktek perusahaan hasil hutan. lebih besar bagi masyarakat, Negara dan dunia, maka di samping kedua pendekatan di atas juga dilakukan atau ditambahkan upaya yang sifatnya mendesak (dilakukan untuk jangka pendek) (A. Nugraha, 2003, 98).

Pertama mengembangkan rencana rasionalisasi industri pengolahan kayu yang menyeluruh dan komprehensif. Rencana ini akan mengidentifikasi dan memberikan mandate terhadap upaya pengurangan konsumsi kayu bulat secara bertahap guna menyeimbangkan permintaan dengan pasokan kayu legal.

Kedua menurunkan permintaan kayu ilegal dan merancang permintaan akan produksi dan perdagangan kayu legal dengan cara: membangun kesepakatan bilateral dan multilateral. Tujuannya agar pembelian dan import kayu ilegal menjadi legal di negara konsumen, Untuk itu, harus ditempuh dengan menetapkan suatu definisi kayu legal yang jelas dan bersifat komprehensif, mengembangkan sistem verifikasi dengan biaya rendah, memuat kerja sama dengan mitra perdagangan internasional agar mereka hanya mengimpor kayu legal dan mendorong produksi kayu legal yang berkesinambungan.

Ketiga memperbaiki tata kelola, transformasi dan akuntabilitas. Hal ini harus dilakukan melalui serangkaian upaya-upaya yang bertujuan untuk memberantas malpraktek kehutanan. Upaya awal yang harus diterapkan adalah memperbaiki sistem distribusi SKSHH untuk memberantas distribusinya dipasar gelap. Hal ini secara bersamaan disertai dengan, menurunkan jumlah persyaratan administratif dan teknis yang membuka kesempatan bagi aparat pemerintah dan aparat keamanan untuk mendapatkan pungutan liar. Juga menghapuskan pungutan liar dan korupsi dikalangan elit dengan cara membatasi kepemilikan HPH dan HTI khususnya pada aparat pemerintah pada level atas. Usaha ini juga dijalankan dengan memperbaiki mekanisme akuntabilitas pada tingkat Kabupaten dan mendukung organisasi pengawas yang dibentuk oleh masyarakat madani.

Keempat menyelaraskan perbedaan di antara institusi/lembaga pemerintah untuk mengklarifikasi peranan dan kewenangan berbagai tingkatan pemerintah dibidang pengelolaan hutan. Caranya

adalah dengan memperbaiki komunikasi, merevisi legislasi yang tidak jelas dan kontradiktif yang memungkinkan interpretasi hukum yang bebas dan tidak jelas. Berikutnya juga meningkatkan pemahaman mengenai keuntungan ekonomi dan jasa sosial yang bisa didapatkan dari pengelolaan hutan lestari.

Kelima meningkatkan jaminan kepemilikan tanah bagi masyarakat lokal dan mendorong partisipasi aktif di bidang pengelolaan hutan. Hal ini dilaksanakan melalui skema perhutanan sosial agar masyarakat lokal memiliki kepentingan dalam pengamanan hutan.

Keenam meningkatkan taraf hidup rimbawan. Selama ini pemerintah hanya memikirkan tunjangan aparat penegak hukum saja, sedangkan rimbawan terlupakan. Padahal tugas rimbawan lebih berat daripada penegak hukum, oleh karena disamping menguasai ilmu teknis kehutanan juga ia harus menguasai ilmu kemasyarakatan dalam hal ini adalah sosiologi kehutanan, sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak melakukan penyimpangan, seperti dalam pengelolaan fungsi sosial hutan.

Penutup

Pada dasarnya, untuk mencegah malpraktik kehutanan di Indonesia diperlukan pendekatan komprehensif yang bersifat multidimensional. Di samping teknis kehutanan yang harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, ada aspek penting dan mendasar yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini adalah penegakan hukum yang didasarkan pada hukum progresif. Konseptualisasi hukum progresif pada dasarnya ditegakkan berdasarkan paradigma sosial kemasyarakatan yang secara konkret menjadi subyek pengelolaan hutan.

Hukum progresif menegakkan aturan hukum tidak semata dalam dimensi normatif, tetapi hukum progresif benar-benar menegakkan hukum dengan berangkat dari aspek sosiokultural masyarakat.

Penghargaan dan akomodasi sepenuhnya terhadap nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di sekitar kawasan hutan menjadi dasar penting dari segi operasionalisasinya. Aspek multidisipliner dalam penegakan hukum juga dikedepankan sebagai bagian integral. Hukum progresif memandang masalah kehutanan bukan semata masalah ekonomi, masalah sosial, masalah teknis kehutanan dan masalah lingkungan hidup. Lebih dari itu, hukum progresif berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan.

Aspek mendasar lainnya adalah orientasi dari pemberantasan malpraktik kehutanan. Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak pembalakan liar akibat dari malprektik kehutanan. Untuk ini,, keberhasilan mengatasi akibat yang ditimbulkan dari malpraktik kehutanan adalah bagaimana para pihak membangun pertahanan yang didasarkan pada akomodasi nilai dan kepentingan masyarakat sekitar hutan kuat sehingga pengelolaan kehutanan yang menyimpang tidak bisa masuk apalagi merambah kawasan hutan. Dengan demikian akan tercipta sistem pengawasan hutan yang tangguh yang berimplikasi kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anonim, 1999, *Black's Law Dictionary with Pronunciations sixth Edition*. St. Paul Minn. USA Publishing. Co.
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana*, Genta Publishing, Semarang.
- Cafra, Fritjaf. 1982. *The Turning Point Sciensi, Society and The Rising Culture*. London: Flamingo.
- Darmanto, 2003, *Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, LK3, Yogyakarta.
- Faisal, 2009, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Handadhari, 2009, *Kepedulian Yang Terganjil, Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- [Http://harefadehasen.blogspot.com/2009](http://harefadehasen.blogspot.com/2009), Konsepsi strategi Peningkatan Produktivitas Hutan.
- <http://tecnosilvic.multiply.com>, Rimbawan Profesional dan Bermoral.
- Koeswadi, Hermien Hadiati, 1988, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Messerschidt, D.A., 2000, *Discussion Notes on Social Community Forestry, Social and Community is About people*, Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Nowak, K and A. Polycarpou, 1969, *Sociological Problems and Asia Forestry*, Unasylya, New York.
- Nugraha, A., 2003, *Menggugat Status Silvikultur Hutan Alam, Dalam Prosiding Peningkatan Produktivitas Hutan*, Revo, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Sardjono, Agung Mustofa, 2004, *Mosaik Sosiologi Kehutanan (Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya)*, Debut, Samarinda.
- Setiadi, Edi, 2008, *Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan*, Linier, Bandung.
- Soekotjo, 2008, *Perspektif Kehutanan dalam Era Globalisasi*, Genta, Bogor.
- Ufran (editor), 2009, *Hukum Progresif Satjipton Rahardjo. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.